



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 900.1.7.1/020 /KOPERINDAG

TENTANG

PERUBAHAN KE - I ATAS KEPTUSAN KEPALA DINAS NOMOR
900.1.7.1/061/KOPERINDAG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta tertibnya administrasi kegiatan langsung dan tidak langsung di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dipandang perlu untuk menunjuk pejabat penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf (a) diatas maka penunjukan pejabat penatausahaan keuangan dimaksud ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Intansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 117 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dimaksud adalah:

Nama : **ELVIRA DEDI,A.Md**
NIP : 197310202007011021
Jabatan : KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan disetujui oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Menyiapkan laporan keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juni 2023.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 20 Juni 2023



DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd,MM
NIP. 197410062001121003